

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki penganut agama islam terbesar di dunia, Islam memiliki peran sosial dan ekonomi yang sangat dominan. Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan ekonomi, negara ini masih menghadapi masalah utama berupa ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang serius, yang menyebabkan banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka (Nurafifah, 2023).

Zakat, Infak dan Sedekah, menjadi instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat kaya dan membutuhkan. Zakat, sebagai pilar agama wajib bagi Muslim yang telah memenuhi syarat (*nishab* dan *haul*), melampaui sekadar ibadah ritual. Zakat berfungsi sebagai mekanisme sosial-ekonomi horizontal, yakni alat penting untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan mampu kepada penerima yang berhak (*mustahik*), sehingga menjadi katalisator yang efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Potensi zakat ini diakui secara nasional, di mana ia disebut sebagai kontributor potensial dalam strategi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi komunitas Muslim, sesuai Rencana Strategi Nasional Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) oleh Kementerian (Yulianti, 2021). Oleh karena itu, adanya kebijakan pengeluaran atau pembayaran zakat di Indonesia dimanfaatkan dalam mengupayakan pemerataan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan melalui dana ZIS.

Zakat adalah suatu kewajiban harta mengikat bagi muzaki yang akan diserahkan kepada mustahik. Pelaksanaan kewajiban ini harus dilakukan secara ketat sesuai ketentuan syariat Islam mengingat zakat memiliki kriteria dan syarat khusus yang tidak boleh dilanggar. Secara substansial, zakat bukan hanya sebagai ibadah ritual semata, melainkan juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang strategis. Melalui mekanisme ini, zakat bertujuan untuk menyucikan jiwa pemilik harta dari sifat kikir dan keserakahan, serta secara simultan berperan mengurangi kemiskinan dan mencegah melebarnya ketimpangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Oleh karena itu, pengelolaan yang transparan dan akuntabel terhadap dana zakat menjadi prasyarat mutlak agar potensi redistribusi kekayaan tersebut dapat tercapai secara maksimal (Mu'awiyah, 2021).

Zakat di Indonesia telah diatur secara komprehensif oleh negara melalui UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang bertujuan menciptakan sistem yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Regulasi ini secara tegas menetapkan peran sentral (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dengan mandat itu, BAZNAS berperan vital dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial (Irawan, 2025). Oleh karena itu, kerangka hukum yang kuat ini menjadi landasan bagi BAZNAS untuk mengoptimalkan potensi Zakat sebagai instrumen utama dalam redistribusi kekayaan dan upaya penanggulangan kemiskinan di negara ini.

Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana zakat, tetapi juga mencakup pengelolaan infak dan sedekah. PSAK 409 secara jelas membedakan perlakuan akuntansi antara dana zakat yang bersifat mengikat dengan infak/sedekah yang lebih fleksibel. Standar ini menegaskan bahwa fungsi BAZNAS untuk menghimpun dan menyalurkan dana infak dan sedekah merupakan instrumen pelengkap bagi BAZNAS, dimana dana tersebut dapat didayagunakan untuk program kemaslahatan umat yang tidak terbatas pada delapan golongan asnaf, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap dilaporkan secara transparan sesuai amanat regulasi pembentukannya (Nurafifah, 2023).

Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdiri sebagai lembaga tunggal resmi pemerintah yang dibentuk melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Pendirian lembaga ini memiliki mandat strategis untuk menyatukan visi pengelolaan zakat nasional yang amanah dan profesional di bawah koordinasi pemerintah. Mengingat luasnya cakupan geografis Indonesia serta besarnya potensi zakat yang tersebar di berbagai daerah, operasional BAZNAS tidak hanya tersentralisasi di pusat. Oleh karena itu, regulasi mengatur struktur kelembagaan ini secara berjenjang guna memastikan efektivitas pengelolaan zakat sesuai dengan tingkatan wilayah administrasinya (Pemerintah Republik Indonesia, 2001).

Berdasarkan kewenangannya, struktur BAZNAS dibedakan menjadi tiga tingkatan utama (Badan Amil Zakat Nasional, 2014). Pertama, BAZNAS Pusat yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional . Kedua, BAZNAS Provinsi yang bertugas di lingkup provinsi, serta BAZNAS

Kabupaten/Kota yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di wilayah tingkat dua. Dalam implementasi struktur terbawah inilah, BAZNAS Kabupaten Garut merupakan salah satu lembaga zakat di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel 1.1

Jumlah Penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Garut

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat
1	2021	10.302.490.733
2	2022	9.341.859.586
3	2023	12.248.179.313
4	2024	18.024.193.338

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Garut

Berdasarkan data penerimaan zakat tahunan, periode ini dimulai dengan penerimaan sebesar Rp.10.302.490.733 pada Tahun 2021, yang kemudian mengalami kontraksi dan mencapai titik terendah pada Tahun 2022 sebesar Rp.9.341.859.586, menunjukkan penurunan sebesar 9,32% dari tahun sebelumnya. Namun, pada Tahun 2023, terjadi pemulihan yang signifikan dengan peningkatan tajam sebesar 31,11%, melampaui angka awal menjadi Rp.12.248.179.313. Tren pertumbuhan ini semakin mengakselerasi pada Tahun 2024, di mana penerimaan mencapai rekor tertinggi Rp.18.024.193.338 dengan pertumbuhan tahunan yang luar biasa sebesar 47,16%. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan

sementara di tahun 2022, tren penerimaan Zakat menunjukkan peningkatan bersih yang sangat kuat dan akseleratif sepanjang periode 2021 hingga 2024.

Akan tetapi, pencapaian penerimaan yang besar tersebut belum diimbangi dengan optimalisasi aksesibilitas publik terhadap transparansi pelaporan keuangan lembaga. Padahal, menurut Nordiawan (2010), penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi yang nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Meskipun BAZNAS Kabupaten Garut secara internal telah menyusun laporan secara lengkap hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun berdasarkan tinjauan awal pada publikasi di situs web resmi BAZNAS Kabupaten Garut, komponen Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) secara berturut-turut pada tahun 2022, 2023, dan 2024 tidak disajikan secara terbuka untuk diakses oleh publik. Realisasi penyaluran dana zakat dan infak di media publik tersebut masih ditampilkan dalam bentuk agregat (global) tanpa disertai ketersediaan rincian alokasi program secara spesifik.

Ketertutupan akses informasi ini tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7 ayat (1) yang secara tegas mewajibkan bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas. Terbatasnya akses publik terhadap pengungkapan CaLK yang diamanatkan oleh regulasi dan standar pelaporan ini secara langsung berdampak pada menurunnya kualitas akuntabilitas laporan keuangan lembaga di mata masyarakat (*muzaki*).

Untuk menjawab keraguan publik serta memulihkan kepercayaan (*trust*) akibat persepsi negatif tersebut, BAZNAS Kabupaten Garut dituntut untuk menegakkan

akuntabilitas keuangan yang solid melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat diakses secara utuh oleh publik sesuai standar PSAK 409, serta disokong oleh Pengendalian Internal yang optimal. Pentingnya penguatan pengawasan ini sejalan dengan temuan Meilani, Setiawan, Dzikrayah, dan Wardiyah (2025) yang secara spesifik menyoroti tata kelola di BAZNAS Kabupaten Garut. Mereka menegaskan bahwa meskipun prinsip akuntabilitas mulai dijalankan, kelemahan pada aspek transparansi dan ketidaklengkapan informasi pelaporan dapat membuka celah atau peluang terjadinya *fraud* (kecurangan). Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal menjadi sangat krusial, bukan hanya sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan *Good Zakat Governance* (GZG) yang utuh guna mencegah terjadinya asimetri informasi, menutup peluang penyimpangan, dan memulihkan kepercayaan publik. Pada tahap inilah ilmu akuntansi sangat diperlukan agar dapat memberikan pengaturan kepada penyelenggara dalam mengelola lembaga zakat dengan benar saat penyajian laporan, sehingga akuntabilitasnya dapat terjaga dan pengendalian internal dapat berjalan dengan baik (Nurafifah, 2023).

Akuntansi zakat merupakan solusi yang memegang peranan penting dalam mengatasi tantangan yang terjadi. Pedoman pelaksanaannya tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga amil zakat (LAZ). Standar ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS, di mana PSAK 409 mencakup pencatatan penerimaan, seperti aset kas dan nonkas, serta penyaluran

dana zakat kepada mustahik (IAI, 2010). Kepatuhan terhadap standar ini menjadi jaminan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat diandalkan oleh masyarakat. Publikasi laporan keuangan oleh lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara terbuka akan menumbuhkan kepercayaan muzaki untuk menyalurkan dananya. Kepercayaan ini merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi terciptanya akuntabilitas laporan keuangan (Kusmayadi, Badruzaman, 2017).

Pengendalian internal adalah proses integral yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Alghifari, 2025). Dalam konteks organisasi pengelola dana publik, keberadaan sistem ini menjadi prasyarat mutlak untuk memitigasi risiko penyelewengan dan memastikan setiap prosedur berjalan sesuai standar. Pengawasan yang melekat dalam struktur organisasi ini akan menciptakan kedisiplinan administratif yang berdampak langsung pada kualitas pertanggungjawaban lembaga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Santosa, Bessarany Salsabila 2022), pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Sementara penelitian yang ditulis oleh (Alghifari, 2025) menyebutkan sebaliknya. Akuntabilitas akan terimplementasi dengan baik apabila ada dukungan dari perangkat pengendalian internal yang memadai ditunjukan dari penjaminan keakuratan informasi akuntansi, aset perusahaan yang dilindungi dan kepastian dari ketentuan hukum dan kebijakan

manajemen yang telah dijalankan oleh seluruh pegawai dalam organisasi (Hery, 2013).

Menurut Simatupang (2023), akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas ini dapat berfungsi sebagai sarana pembuktian bahwa suatu amanah sudah dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik. Kualitas pertanggungjawaban ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai elemen pendukung yang saling berkaitan. Merujuk pada temuan Febrianto dkk. (2017), faktor-faktor penentu akuntabilitas keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama. Pertama, dimensi kewajaran penyajian laporan yang mencakup ketaatan terhadap standar akuntansi, transparansi pengungkapan, keandalan sistem informasi, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan pada regulasi. Kedua, dimensi tata kelola yang baik (*good governance*), yang meliputi kualitas kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi yang positif, komitmen manajemen, serta kejelasan otoritas dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas dalam lembaga zakat tidak hanya bertumpu pada besarnya dana yang berhasil dihimpun, melainkan pada kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan secara akurat dan tepat waktu. Sebagaimana dikemukakan oleh Aini, Muslih, dan Effendi (2026), transparansi merupakan pilar utama dalam akuntansi syariah karena pertanggungjawaban pengelolaan dana umat tidak hanya bersifat duniawi kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab transendental kepada Allah SWT dan umat Islam secara luas. Oleh

karena itu, kegagalan dalam menyajikan pelaporan yang kredibel dapat merusak legitimasi lembaga di mata muzaki.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh bukti empiris dari berbagai studi terdahulu. Riset yang dilakukan oleh Nurafifah (2023) pada BAZNAS Kabupaten Sumedang membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi zakat dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Temuan selaras juga diungkapkan oleh Hadiyanti (2022) di BAZNAS Kabupaten Subang, yang menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap standar pelaporan menjadi faktor kunci dalam menciptakan akuntabilitas. Hasil dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi bersama dengan pengendalian internal yang efektif merupakan faktor utama bagi kredibilitas lembaga zakat. Oleh sebab itu, peneliti perlu membuktikan kembali pengaruh kedua variabel tersebut di BAZNAS Kabupaten Garut, terutama untuk menjawab masalah kepercayaan publik yang sedang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 409 terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Garut?
2. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Garut?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 409, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 409 terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 409, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan sebagai tambahan informasi khususnya dalam bidang Akuntansi Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik serupa, terutama yang mengkaji mengenai pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 dan Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dan kebermanfaatan bagi berbagai pemangku kepentingan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu syarat akademis dalam meraih gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, kajian ini menjadi wadah bagi penulis untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari serta memperdalam wawasan terkait bagaimana penerapan akuntansi zakat berbasis PSAK 409 dan Pengendalian Internal mempengaruhi kualitas akuntabilitas laporan keuangan.

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut

Bagi manajemen BAZNAS Kabupaten Garut, temuan dalam riset ini dapat dijadikan landasan evaluasi yang konstruktif untuk menyempurnakan tata kelola keuangan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam memperbaiki praktik pelaporan dan memperkuat sistem pengendalian, sehingga kualitas akuntabilitas lembaga dapat ditingkatkan demi menjawab tantangan yang ada.

c. Bagi Regulator

Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi pihak regulator atau otoritas pengawas zakat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Temuan ini dapat digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan lembaga zakat pada standar akuntansi dan prosedur pengendalian, guna memastikan terciptanya ekosistem pengelolaan zakat nasional yang transparan dan akuntabel.

d. Bagi Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi yang objektif kepada publik mengenai mekanisme pengelolaan dana umat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Garut, khususnya terkait penerapan standar PSAK 409 dan pengendalian internal. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai akuntabilitas lembaga, diharapkan keyakinan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui jalur resmi akan semakin meningkat.